

WELCOME!



# **Pertemuan 11**

# **PENGADILAN TIPIKOR**

SRI ANGGRAINI KUSUMA DEWI, SH., M.Hum.



# PENGERTIAN dan RUANG LINGKUP

- ▣ Istilah Korupsi berasal dari kata latin "corruptio" atau "corruptus" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.
- ▣  
Sementara itu, dalam bukunya *The Sociology of Corruption*, Syeh Hussein Alatas, mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjeluri dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah

# PENGERTIAN dan RUANG LINGKUP

- ▣ kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya, “corruption is the abuse of trust in the interest of private gain” yakni penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi

# A. PENGATURAN ATAU DASAR HUKUM

Berikut adalah dasar hukum yang terkait dengan KPK dan TIPIKOR antara lain:

- ▣ [UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#)
- ▣ [Kepres RI No. 73 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#)
- ▣ [PP RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#)

## **Undang-Undang**

- ▣ [UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN](#)
- ▣ [UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#)
- ▣ [UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#)
- ▣ [UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang](#)
- ▣ **NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**
- ▣ **UU NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

# A. PENGATURAN ATAU DASAR HUKUM

Berikut adalah dasar hukum yang terkait dengan KPK dan TIPIKOR antara lain:

## Peraturan Pemerintah

- ▣ [PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#)
- ▣ [PP RI No. 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah](#)



# SEJARAH PEMBENTUKAN UU TIPIKOR

- ▣ **1. KUHP**
- ▣ Buku II BAB XXVIII
- ▣ Tentang **Kejahatan Jabatan**
- ▣ **Pasal 413-437**
- ▣ Korupsi sebagai **delik jabatan**
- ▣ **Pasal 415-425**

## 2. Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958

- ▣ Nomor Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958)
- ▣ (staf AL No. Prt/Z.1/I/7)
- ▣ Pertama kali dikenal istilah korupsi
- ▣ Korupsi pidana (Pasal 2)
- ▣ **1. Perbuatan seseorang** dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran
- ▣ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara tidak langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang



## 2. Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958

- ▣ menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan moda dan
- ▣ Kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat
- ▣ *2. Menyalahgunakan jabatan atau kedudukan*
- ▣ *3. Dalam pasal 41=50 Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AD 16 April 1958 No.*
- ▣ *Prt/Peperpu/013/1958) dan dalam pasal 209;*
- ▣ *210; 418. 419 dan 420 KUHP*

# 3. Peperpu No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

- ▣ Penggunaan pertama kali istilah *Tindak Pidana Korupsi*
- ▣ Hal yang berbeda
  - ▣ A. *Merumuskan tindak pidana korupsi*  
(Pasal 1 a dan b; pasal 17-21)
  - ▣ B. Penarikan *11 pasal dalam KUHP*, yakni pasal 209, 210, 387, 415-420, 423, 425, 435

# 3. Peperpu No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

- ▣ *C. Meningkatkan dan menyeragamkan* ancaman hukuman pasal 220, 231, 421, 422, 430 KUHP menjadi 12 tahun dan atau denda maksimum satu juta rupiah (Pasal 24)



## 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (berlaku 29 Maret 1971)

- ▣ Pasal 1 ayat (1) sub a terdapat unsur “langsung atau tidak langsung merugikan...” kata **tidak langsung**” sangat luas sekali akibat hukumnya dianut *teori von Bury mengenai ajaran kausalitas yang conditio sine que non*
- ▣ Pasal **1 ayat (1) sub a** terdapat unsur “ atau patut diketahui ....” bermakna **culpa**. Kerugian negara yang timbul karena alpa

5. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana  
diubah UU No. 20 Tahun 2001  
tentang Perubahan atas UU No. 31  
Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi

# Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan korupsi

- ▣ Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada dasarnya bukanlah tindak pidana korupsi, tapi lebih berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang menghambat proses peradilan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan pasal 21 sampai dengan pasal 24 undang-undang No.31 tahun 1999 jo undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi



## B.TUGAS DAN KEWENANGAN

KPK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- ❑ Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- ❑ Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- ❑ Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- ❑ Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- ❑ Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

## Tim Tipikor bertugas sebagai :

- Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan atau indikasi tindak pidana korupsi
- Mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh asset-asset nya dalam rangka pengembalian keuangan Negara secara optimal
- Tim Tipikor terdiri dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang melaksanakan tugasnya sesuai tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing



## C. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Didalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang KPK dan TIPIKOR di jelaskan bahwa

- Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun
- Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
- Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :
  - **kepastian hukum** > ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis
  - **Keterbukaan** > keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas
  - **Akuntabilitas** > kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajeria dan program
  - **kepentingan umum** > setiap tugas yang di laksanakan nya merupakan kepentingan khalayak umum bukan untuk individu
  - **Proporsionalitas** > kemampuan untuk bertindak secara profesional sesuai dengan bidang masing - masing



Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tastipikor:

- ▣ Melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dan instansi pemerintah lainnya dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi
- ▣ Melakukan hal-hal yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- ▣ Tim Tastipikor dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris
- ▣ Sekretaris dan kelengkapan Sekretariat, diangkat oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku Ketua Tim Tastipikor
- ▣ Tim Tastipikor beralamat di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- ▣ Ketua Tim Tastipikor melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya sewaktu-waktu kepada Presiden, dan melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan, dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sesuai fungsi masing-masing
- ▣ Masa tugas Tim Tastipikor adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan dan segala anggaran yang di perlukan didapatkan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara

**SUBYEK  
TINDAK PIDANA KORUPSI**



- ▣ **UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertera bahwa subjek yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korupsi adalah manusia dan korporasi**



# **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu:

- Korporasi
- Pegawai Negeri adalah meliputi :
  - Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
  - pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  - orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

# SANKSI

- PIDANA MATI
- 2. PIDANA PENJARA
- 3. PIDANA TAMBAHAN

## **KETENTUAN PIDANA MINIMUM KHUSUS**

dalam UU Korupsi yang berlaku sekarang ,  
dipertegas batasan minimal hukuman pelaku  
tindak pidana korupsi antara satu hingga  
empat tahun.

UU Korupsi menentukan hukuman maksimal  
seumur hidup dan maksimal lebih dari 10  
tahun



# LEMBAGA YANG BERWENANG MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

- POLRI

dasar hukum UU No. 8 Tahun 1981 tentang  
Hukum Acara Pidana

- KEJAKSAAN

dasar hukum UU No. 16 Tahun 2004 tentang  
Kejaksaan Republik Indonesia

- KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

dasar hukum UU No. 30 Tahun 2002 tentang  
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

# **PENYIDIKAN, PENUNTUTAAN, dan PERSIDANGAN**

- ▣ **Penyidikan**
- ▣ Dalam proses penyidikan pihak-pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah kepolisian, kejaksaan, dan KPK
- ▣ **Penuntutan**
- ▣ Proses penuntutan pihak yang berwenang melakukan penuntutan adalah kejaksaan, dan KPK

# **PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, dan PERSIDANGAN**

- ▣ **Persidangan**
- ▣ Proses persidangan dalam tindak pidana korupsi dilakukan di pengadilan tipikor
- ▣



# KORUPSI



# PERADILAN IN ABSNTIA

- ▣ **Secara umum**, maksud dari peradilan in absentia adalah persidangan tanpa dihadiri terdakwa, setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- ▣ **Syaratnya**, apabila terdakwa sudah dipanggil berkali-kali, tapi si- terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut

# SISTEM PEMBUKTIAN





- Sistem pembuktian, sistem pembuktian terbalik, suatu mekanisme pembuktian dimana pihak yang dianggap bersalah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Mekanisme ini diatur dalam uu no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pencucian uang

**BANK**



# PENEROBOSAN RAHASIA BANK

- ▣ Dilakukan dalam hal, terdapat indikasi aliran dana yang diduga hasil korupsi dengan terlebih dahulu meminta izin pada bank indonesia.
- ▣ Pihak yang berhak melakukan (penyidik ,penuntut umum) referensi, peraturan Bank Indonesia dan UU Korupsi

# D. Masalah Dan Solusi



- ▣ Masalah yang terjadi di KPK dari tahun ke tahun selalu dilakukan oleh pejabat – pejabat tinggi atau pun pemerintahan RI yang seharusnya sebagai contohan bagi masyarakatnya, contoh khusus korupsi dari data yang di dapat dari tahun 2004 – 2011 kebanyakan yang terjadi di Indonesia ini adalah :
  - ✓ Penyuapan (sebagai level tertinggi yang selalu terjadi setiap tahun)
  - ✓ Penggelapan dana
  - ✓ Penggandaan kotak suara pemilu
  - ✓ Dan kasus korupsi lainnya



## Saran :

- KPK harus mengutamakan apa tugas dan wewenang yang telah dipegangnya
- KPK juga harus menyelesaikan kasus kasus KKN yang belum tuntas yang telah terjadi di negri ini
- KPK harus lebih teliti dan tegas dalam mengusut khasus korupsi yang terjadi
- KPK dan TIPIKOR sebaiknya lebih bekerja sama agar khasus khasus korupsi dapat terselesaikan sebaik mungkin

Thank you!

